



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Laksamana Baktiseraga Telp 3301891
SINGARAJA - BALI

Singaraja, 9 Juni 2016

Nomor : 800 / 1794/BKD/2016
Lamp : - -
Prihal : Program JKK-JKM bagi PNS DO
Yang diperbantukan

Kepada
Yth. 1. Pimpinan SKPD Lingkup
Pemkab Buleleng.
2. Camat Se- Kabupaten Buleleng
3. Kepala UPP se- Kab. Buleleng
di -


Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat dari PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Denpasar, Nomor : SRT-329/C.5.4/052016 tanggal 4 Mei 2016 perihal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa :

1. Mengingat status PNS yang diperbantukan masih berstatus sebagai PNS, perlindungan JKK dan JKM bagi PNS diperbantukan tersebut agar mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang diselenggarakan oleh PT. TASPEN (PERSERO) ;
2. Pembayaran iuran JKK dan JKM bagi PNS DO diperbantukan merupakan beban APBD yang pembayarannya dilakukan lewat SKPD masing-masing;
3. Dalam hal terdapat PNS DO diperbantukan yang kepesertaannya diikutkan pada badan penyelenggara lain, agar disesuaikan Kepesertaannya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dimaksud selambat - lambatnya 01 Juli 2016.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Buleleng

Yth. Made Rousmini, S.Sos
Nip. 19650526 198503 2 005

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan ;
2. Sekda Kabupaten Buleleng sebagai laporan.